



**PENETAPAN**

**Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ntn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NATUNA**, alamat di Jl. Pramuka No.

51 Ranai Kelurahan Ranai Kota Kecamatan  
XXXXXX XXXX Kabupaten Natuna. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SAID LUBIS, S.H., MAIMAN LIMBONG, S.H., M.H., JIMMY ANDERSON, S.H., REIN LESMANA MUSRI, S.H., DENNY, S.H., YAN ELHAS ZEBOEA, S.H., para Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Natuna, alamat di Jl. Pramuka No. 51 Ranai Kabupaten Natuna, sebagaimana Surat Kuasa Khusus (SKK) - 02/L.1013/Gs.1/11/2023 tanggal 06 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1945 disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) telah mengamanatkan kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, bagi fakir miskin dan anak terlantar yang dimaksud Pasal 34 ayat (1) UUD tahun 1945 adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial sebagai perwujudan pelaksanaan Kewajiban Negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

2. Bahwa untuk menjalankan amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatas serta ketentuan Staatsblad 1922 No. 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR yang menyebutkan Kuasa / Wakil Negara / Pemerintah dalam suatu perkara perdata adalah Pengacara Negara / Jaksa, oleh karena itu Kejaksaan Negeri Natuna akan mengajukan Permohonan Penetapan Wali pada Anak di bawah umur dengan merujuk pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi Jaksa Agung dengan Kuasa Khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Ketatanegaraan disemua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintahan, maupun kepentingan umum dalam hal untuk kepentingan umum.

3. Bahwa Pemohon selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Natuna memiliki Tugas Fungsi dan Wewenang dalam Penegakan Hukum yang diatur dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara menyatakan Wewenang Jaksa Pengacara Negara melakukan Penegakan Hukum melalui gugatan atau permohonan ke Pengadilan atau Tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan termasuk Permohonan pengangkatan seseorang wali dari anak yang belum dewasa. Selanjutnya

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan dalam Pengertian Umum Bab I Pendahuluan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut Penegakan Hukum adalah tindakan Jaksa Pengacara Negera untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, melindungi kepentingan Negara atau pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat maka Kejaksaan Negeri Natuna atas dasar Surat Kuasa Khusus (SKK) - 02/L.1013/Gs.1/11/2023 tanggal 06 November 2023 akan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negera untuk mengajukan permohonan pengangkatan seorang wali yang bernama CALON WALI terhadap seorang anak yang bernama NAMA ANAK yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia (vide Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara).

4. Bahwa menikah orang yang bernama IBU ANAK dengan Paman dari CALON WALI yang bernama AYAH ANAK dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, Laki-Laki, lahir di Kota Ranai, 08 November 2016 umur 7 tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-27022018-0004 tanggal 27 Februari 2018).

5. Bahwa AYAH ANAK selaku Paman dari CALON WALI telah meninggal di Ranai Kota pada tanggal 01 November 2022 (berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 2103-KM-14082023-0004 pada tanggal 15 Agustus 2023).

6. Bahwa IBU ANAK selaku ibu kandung dari NAMA ANAK telah meninggal dunia di Ranai Kota tanggal 20 Desember 2021 (berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 2103-KM-13072022-000 pada tanggal 13 Juli 2022).

7. Bahwa hubungan antara CALON WALI, NIK : XXXX07520888XXXX, Tempat /Tgl Lahir XXX XXXX, 12-08-1988, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia,

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jalan. XXXX XXXXt, Rt.008 Rw.001 XXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX Kabupaten Natuna dan NAMA ANAK merupakan hubungan saudara sepupu dikarenakan NAMA ANAK merupakan anak dari Paman CALON WALI yang bernama AYAH ANAK. (berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 400.12.3.1/752/DISDUKCAPIL-UP3/X/2023 pada tanggal 10 Oktober 2023).

8. Bahwa semenjak AYAH ANAK dan IBU ANAK meninggal dunia NAMA ANAK tinggal bersama Neneknya yang bernama NAMA yang juga merupakan Nenek dari CALON WALI dan seluruh keperluan kebutuhan pendidikan, makanan, pakaian, dan kebutuhan layak lainnya dibiayai dan diberikan oleh CALON WALI.

9. Bahwa dengan alasan tersebut maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna untuk menetapkan Perwalian Anak sebagaimana tersebut di atas guna Keabsahan Perwalian Anak di mata hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (UUPA) yang menyebutkan dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan, untuk menjadi wali harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, selain itu juga ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali; selanjutnya mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang tua tidak ada, Orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan lalu pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali dikatakan dalam hal keluarga anak tidak ada, tidak bersedia atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk saudara.

10. Bahwa demi menjaga dan melindungi hak-hak anak yang bernama NAMA ANAK yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia maka Pemohon memohonkan untuk ditetapkan perwalian anak yang bernama NAMA ANAK, berusia 7 tahun, NIK: XXX07081116XXXX, Tempat /Tgl Lahir Natuna, 08-11-2016, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Belum Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan XXXX XXXXX, Rt.002 Rw.002 XXXX XXXX Kecamatan XXXXXX XXXX Kabupaten Natuna untuk penetapan perwalian khusus terkait dengan Pendidikan anak serta hak-hak anak guna merawat, melindungi dan menjaga anak tersebut demi terjaminnya Kesehatan, Pendidikan, dan masa depan anak tersebut sampai dewasa nantinya kepada walinya yakni CALON WALI.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengangkat NAMA CALON WALI sebagai Wali dari anak bernama NAMA ANAK;
3. Menetapkan biaya Permohonan ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

### SUBSIDAIR :

Apabila Bapak / Ibu Ketua / Majelis Pengadilan Agama Natuna berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon / Kuasa Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon / kuasa Pemohon (berupa Kartu Identitas Jaksa Pengacara Negara dan asli Surat Kuasa Khusus (SKK) - 02/L.1013/Gs.1/11/2023 tanggal 06 November 2023), yaitu Muhammad Said Lubis, S.H., Maiman Limbong, S.H., M.H., Jimmy Anderson, S.H., REin

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana Musri, S.H., Denny, S.H., Yan Elhas Zeboea, S.H., para Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Natuna, alamat di Jl. Pramuka No. 51 Ranai Kabupaten Natuna. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada petitem permohonan angka 2 (dua) yang semula berbunyi: "Menetapkan, mengangkat CALON WALI sebagai Wali khusus untuk Pendidikan dari anak bernama Raka Helino sampai dewasa nantinya", menjadi berbunyi: "Menetapkan, mengangkat NAMA CALON WALI sebagai Wali dari anak bernama NAMA ANAK";

Bahwa Pemohon telah menghadirkan NAMA CALON WALI dari anak bernama NAMA ANAK, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama: NAMA CALON WALI, NIK : XXXX07520888XXXX, Tempat tanggal Lahir: Air Kolek, 12 Agustus 1988, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Hang Jebat RT.008 RW.001 Ranai Kota Kecamatan XXXXXX XXXX Kabupaten Natuna. Dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa dirinya adalah saudara sepupu dari anak yang bernama NAMA ANAK;
- ✓ Bahwa dirinya bersedia menjadi wali dari anak yang bernama NAMA ANAK;
- ✓ Bahwa kehendak untuk menjadi wali dari anak yang bernama NAMA ANAK adalah keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain;
- ✓ Bahwa dirinya bersedia memenuhi hak-hak anak, guna merawat, melindungi dan menjaga anak tersebut demi terjaminnya Kesehatan, Pendidikan, dan masa depan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. **Bukti Surat.**

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX07520888XXXX atas nama CALON WALI. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 25-06-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Identitas Anak dengan NIK XXX07081116XXXX atas nama NAMA ANAK. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 13-07-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 2103-LT-27022018-0004 Atas nama NAMA ANAK. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 27-02-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2103-KM-13072022-0001 atas nama IBU ANAK tanggal 13-07-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2103-KM-14082023-0004 atas nama AYAH ANAK tanggal 15-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103121302080002 atas nama NAMA SUAMI tanggal 15-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.3.1/752/DISDUKCAPIL-UP3/X/2023 tanggal 10-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan/ memberikan persetujuan oleh NAMA SUAMI selaku suami dari CALON WALI tanggal 03-10-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Rekomendasi Kelayakan Penunjukan Wali nomor 400.9.3/304/Dinsos-UP3/X/3032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Pernyataan kehendak/ bersedia untuk menjadi wali oleh CALON WALI tanggal 03-10-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Pernyataan NAMA CALON WALI oleh CALON WALI terhadap anak yang bernama NAMA ANAK tanggal 03-10-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Mendukung Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Natuna sepenuhnya dalam pengajuan Permohonan

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan wali oleh CALON WALI terhadap anak yang bernama NAMA ANAK tanggal 03-10-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bidan Kampung, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika, RT002 RW002, Kelurahan Ranai, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan CALON WALI, ia adalah cucu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian agar CALON WALI dapat menjadi wali dari anak bernama NAMA ANAK;
- Bahwa kedua orang tua NAMA ANAK yang bernama IBU ANAK dan AYAH ANAK sudah meninggal dunia;
- Bahwa CALON WALI adalah saudara sepupu dari anak yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa kehendak untuk menjadi wali dari anak yang bernama NAMA ANAK adalah keinginan CALON WALI sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal, NAMA ANAK diasuh oleh saksi (Nenek kandung), namun NAMA ANAK selama ini juga sering tinggal bersama CALON WALI;
- Bahwa CALON WALI dan suaminya memperlakukan NAMA ANAK dengan sangat baik, menyayangi serta telah membantu keperluan sehari-hari bagi NAMA ANAK;
- Bahwa CALON WALI dan suaminya mampu memberikan fasilitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari untuk NAMA ANAK;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan CALON WALI menjadi wali dari NAMA ANAK, semua keluarga telah setuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi CALON WALI tidak pernah melakukan tindak Pidana atau terlibat dalam pelanggaran Hukum;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan CALON WALI ditetapkan sebagai wali dari NAMA ANAK adalah untuk mengurus pendidikan anak tersebut;

Saksi 2, **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jl. Bujang Satim, RT004 RW002, Kelurahan Ranai, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan CALON WALI, ia adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian agar CALON WALI dapat menjadi wali dari anak bernama NAMA ANAK;
- Bahwa kedua orang tua NAMA ANAK yang bernama IBU ANAK dan AYAH ANAK sudah meninggal dunia;
- Bahwa CALON WALI adalah saudara sepupu dari anak yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa kehendak untuk menjadi wali dari anak yang bernama NAMA ANAK adalah keinginan CALON WALI sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal, NAMA ANAK diasuh oleh Nenek kandungnya yang bernama Halipah, namun selama ini anak sudah sering tinggal di rumah CALON WALI;
- Bahwa CALON WALI dan suaminya memperlakukan NAMA ANAK dengan sangat baik, menyayangi serta telah membantu keperluan sehari-hari bagi NAMA ANAK;
- Bahwa CALON WALI dan suaminya mampu mencukupi kebutuhan pendidikan dan kehidupan sehari-hari untuk NAMA ANAK;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan CALON WALI menjadi wali dari NAMA ANAK, semua keluarga telah setuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi CALON WALI tidak pernah melakukan tindak Pidana atau terlibat dalam pelanggaran Hukum;
- Bahwa tujuan CALON WALI ditetapkan sebagai wali dari NAMA ANAK adalah untuk mengurus pendidikan anak tersebut;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, **SAKSI 3 PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jl. Jend. A. Yani, RT001 RW001, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan CALON WALI, ia adalah sepupu ipar saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian agar CALON WALI dapat menjadi wali dari anak bernama NAMA ANAK;
- Bahwa kedua orang tua NAMA ANAK yang bernama IBU ANAK dan AYAH ANAK sudah meninggal dunia;
- Bahwa CALON WALI adalah saudara sepupu dari anak yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa kehendak untuk menjadi wali dari anak yang bernama NAMA ANAK adalah keinginan CALON WALI sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal, NAMA ANAK diasuh oleh Nenek kandungnya yang bernama Halipah, namun selama ini anak tersebut sudah sering tinggal bersama CALON WALI;
- Bahwa CALON WALI dan suaminya memperlakukan NAMA ANAK dengan sangat baik, menyayangi serta telah membantu keperluan sehari-hari bagi NAMA ANAK;
- Bahwa CALON WALI dan suaminya mampu memberikan fasilitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari untuk NAMA ANAK;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan CALON WALI menjadi wali dari NAMA ANAK, semua keluarga telah setuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi CALON WALI tidak pernah melakukan tindak Pidana atau terlibat dalam pelanggaran Hukum;
- Bahwa tujuan CALON WALI ditetapkan sebagai wali dari NAMA ANAK adalah dalam rangka mengurus pendidikan anak tersebut;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) UUPA, berkaitan dengan poin perkawinan khususnya poin (11) dan (18), terdapat kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara penguasaan anak-anak dan penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal (meninggal) kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang ...dst."* Adapaun yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kejaksaan, sebagaimana disebutkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Bagian II B angka 1 huruf a poin 16 huruf b;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Bagian II B angka 1 huruf a poin 16 huruf c disebutkan: *"Gugatan pencabutan wali dapat digabungkan dengan permohonan penetapan wali pengganti... dst."* Dengan demikian, pihak yang berwenang, dalam hal ini Kejaksaan, selain dapat mengajukan gugatan pencabutan wali, juga dapat mengajukan permohonan penetapan wali (vide Pasal 360 KUHPerdara). Hal ini dikuatkan pula dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara BAB III angka 1 huruf c poin 4, disebutkan bahwa Jaksa dapat berlaku sebagai pihak yang mengajukan perwalian;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna untuk mengadilinya, dan Pemohon yang dalam hal ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Natuna mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama NAMA ANAK, NIK: XXX07081116XXXX, tempat dan tanggal Lahir, Natuna, 08 November 2016, telah meninggal dunia. Oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut kepada NAMA CALON WALI, NIK: XXXX07520888XXXX, tempat dan tanggal lahir Air Kolek, 12 Agustus 1988;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar langsung keterangan dari NAMA CALON WALI selaku NAMA CALON WALI dari anak yang bernama NAMA ANAK di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak atas nama CALON WALI dan NAMA ANAK yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON WALI dan NAMA ANAK beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.3 berupa Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang data kelahiran anak bernama NAMA ANAK. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama: NAMA ANAK, NIK: XXX07081116XXXX, tempat dan tanggal Lahir, Natuna, 08 November 2016 adalah anak kandung

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang bernama AYAH ANAK dan IBU ANAK;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.4 berupa akta Kematian yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan kematian atas nama IBU ANAK. Berdasarkan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa IBU ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.5 berupa akta Kematian yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan kematian atas nama AYAH ANAK. Berdasarkan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa AYAH ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.6 berupa Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan data anggota keluarga yang terdiri atas 6 (enam) anggota keluarga. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA SUAMI adalah kepala keluarga dengan anggota keluarga yaitu CALON WALI dan ketiga anak kandungnya serta NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.7 berupa Surat Keterangan yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan hubungan keluarga antara CALON WALI dan AYAH ANAK. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa CALON WALI adalah saudara kandung AYAH ANAK. Dengan demikian, maka CALON WALI adalah saudara sepupu dari NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.8 berupa Surat Pernyataan, merupakan akta sepihak dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi dan tandatangan telah diakui. Bukti tersebut menjelaskan persetujuan suami (NAMA SUAMI) atas penunjukan CALON WALI sebagai wali. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA SUAMI tidak keberatan dan memberikan persetujuan kepada istrinya (CALON WALI) menjadi wali dari anak yang bernama NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.9 berupa Surat

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Kelayakan Penunjukan Wali, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa CALON WALI telah memperoleh Rekomendasi Kelayakan Penunjukan Wali atas anak yang bernama NAMA ANAK dari Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P. 10 yang berupa Surat Pernyataan, yang merupakan akta sepihak dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi dan tanda tangan diakui. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa CALON WALI telah bersedia menjadi wali dari anak yang bernama NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P. 11 yang berupa Surat Pernyataan, yang merupakan akta sepihak dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi dan tanda tangan diakui. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa CALON WALI selaku NAMA CALON WALI atas anak yang bernama NAMA ANAK berjanji tidak akan melakukan tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.12 yang berupa Surat Pernyataan, yang merupakan akta sepihak dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Isi dan tanda tangan diakui. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa CALON WALI mendukung sepenuhnya atas pengajuan dirinya menjadi wali atas anak yang bernama NAMA ANAK oleh Kejaksaan Negeri Natuna;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 PEMOHON, SAKSI 2 PEMOHON dan SAKSI 3 PEMOHON, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi telah terbukti setelah kedua orang tuanya meninggal, NAMA ANAK diasuh oleh Nenek kandungnya (NAMA), namun anak tersebut juga sering tinggal bersama CALON WALI. Perlakuan CALON WALI dan suaminya terhadap NAMA ANAK sangat baik. CALON WALI dan suaminya mampu secara finansial mengurus pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang berkeberatan CALON WALI menjadi wali dari NAMA ANAK, semua keluarga telah setuju. CALON WALI tidak pernah melakukan tindak Pidana atau terlibat dalam pelanggaran Hukum. Sedangkan tujuan CALON WALI agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama NAMA ANAK adalah dalam rangka mengurus pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama NAMA ANAK adalah anak kandung dari pasangan suami istri AYAH ANAK dan IBU ANAK;
2. Bahwa ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama NAMA ANAK telah meninggal dunia;
3. Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal, NAMA ANAK diasuh oleh Nenek kandungnya (Halipah), namun anak tersebut juga sering tinggal bersama NAMA CALON WALI;
4. Bahwa NAMA CALON WALI adalah saudara sepupu dari anak yang bernama NAMA ANAK. Keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa Perlakuan NAMA CALON WALI dan suaminya terhadap NAMA ANAK sangat baik. Tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut. Dan selama ini NAMA CALON WALI tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
6. Bahwa tidak ada pihak keluarga dari anak yang bernama NAMA ANAK yang keberatan jika NAMA CALON WALI ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn



7. Bahwa kehendak untuk menjadi wali dari anak yang bernama NAMA ANAK bi AYAH ANAK adalah keinginan NAMA CALON WALI sendiri dan didukung oleh suaminya, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Bahkan ia mendukung sepenuhnya atas pengajuan dirinya menjadi wali oleh Kejaksaan Negeri Natuna;
8. Bahwa NAMA CALON WALI dan keluarga memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mengurus anak yang bernama NAMA ANAK;
9. Bahwa NAMA CALON WALI telah memperoleh Rekomendasi Kelayakan Penunjukan Wali atas anak yang bernama NAMA ANAK dari Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Natuna;
10. Bahwa tujuan NAMA CALON WALI ditetapkan sebagai wali dari NAMA ANAK adalah dalam rangka mengurus pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur, harus memenuhi persyaratan antara lain, yaitu: baligh (dewasa), berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik, mampu dan beragama sama dengan agama yang dianut anak serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengajuan Wali *juncto* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa NAMA CALON WALI sebagai saudara sepupu dari anak yang bernama NAMA ANAK, telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Wali *juncto* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga NAMA CALON WALI patut ditunjuk/ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama NAMA ANAK, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut. Oleh karenanya NAMA CALON WALI berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan NAMA CALON WALI selaku wali atas anak yang bernama NAMA ANAK, maka NAMA CALON WALI dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan. Dengan ketentuan agar selalu memperhatikan kepentingan anak yang ada dalam perwaliannya itu. Perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan CALON WALI dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya: *"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar NAMA CALON WALI ditetapkan sebagai Wali dari anak bernama NAMA ANAK dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengangkat **NAMA CALON WALI** sebagai Wali dari anak bernama **NAMA ANAK**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal *01 Jumadil Ula 1445 Hijriah* oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **UNTUNG SURAPATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**UNTUNG SURAPATI, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 145.000,00  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)